



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SEKRETARIAT DAERAH

Jayapura, 8 Juni 2020

Kepada

- Yth.
1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
 2. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
 4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 5. Kepala KKP Jayapura;
 6. Kepala KSOP Jayapura;
 7. Kepala OTBAN IX Manokwari;
 8. Kepala OTBAN X Merauke;
 9. GM. PT. PELINDO Jayapura;
 10. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
 11. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
 12. GM. PT. Angkasapura I Biak;
 13. GM. Perum LPPNPI Cab. Sentani;
 14. GM. Garuda Indonesia;
 15. AM. Lion/Batik Air;
 16. GM. Sriwijaya Air;
 17. DSM. Citylink.

Di -
Tempat.

SURAT EDARAN NOMOR : 550 / 6501 / SET

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KELUAR-MASUK ORANG SELAMA MASA RELAKSASI PSDD KONTEKSTUAL PAPUA DI BIDANG PERHUBUNGAN/TRANSPORTASI DI PROVINSI PAPUA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/6372/SET Tanggal 4 Juni 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Papua, maka untuk kepentingan kemanusiaan, Kesehatan, sosial ekonomi, keamanan serta keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi melakukan relaksasi terhadap pembatasan keluar-masuk orang dari dan/atau keluar wilayah Papua dan antar wilayah Papua sebagai berikut :

I. Petunjuk Umum.

1. Relaksasi transportasi laut di wilayah Papua dimulai tanggal 8 Juni 2020 dan Relaksasi transportasi udara dimulai tanggal 10 Juni 2020.
2. Relaksasi transportasi laut dan udara dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan konsep/mekanisme **efektif-dinamis**, dengan tetap memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Khusus untuk kabupaten yang berada dalam wilayah La Pago dan Mee Pago wajib mendapat pertimbangan dari aspek kesehatan dan epidemiologi, serta persetujuan dari Bupati yang bersangkutan.
3. Untuk tahap awal, penggunaan moda transportasi darat/laut/udara komersial pada pintu masuk/keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat insidensial yang dilakukan secara terbatas dan ketat.

4. Pemerintah Provinsi Papua menetapkan satu pintu masuk transportasi udara ke Provinsi Papua hanya melalui Jakarta, sedangkan untuk transportasi laut disesuaikan dengan rute.
5. Orang/Penumpang yang akan berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Uji Test Reverse Transkription – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif Covid-19 pada RS Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta, menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang pergi.
6. Orang/Penumpang yang keluar Papua wajib menyertakan surat persetujuan Gubernur (Surat Persetujuan Keluar-Masuk/SPKM Provinsi Papua) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 dari instansi kesehatan yang berwenang dan surat-surat penting lainnya sebagai Dokumen Perjalanan, disamping tiket pulang pergi. Instansi Kesehatan yang berwenang di Provinsi Papua adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua.
7. Pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan instansi teknis Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas Covid-19 Provinsi Papua.
8. Untuk tahap awal Kebijakan relaksasi bidang perhubungan/transportasi diberikan kepada :
 - a. Orang yang bukan bertempat tinggal/bukan ber-KTP/Kartu Identitas/tidak tercatat sebagai penduduk Kota Jayapura/berada sementara waktu di Kota Jayapura, (baik itu berasal dari dalam kabupaten maupun yang berasal dari luar Provinsi Papua) yang terjebak akibat pemberlakuan kebijakan PSDD di Provinsi Papua untuk kembali ke daerah asal;
 - b. Orang/penduduk ber-KTP/Kartu Identitas Provinsi Papua, yang terjebak di luar Papua untuk masuk/pulang ke Provinsi Papua, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini dan ketentuan lain yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
9. Surat Tugas (bagi pegawai ASN, TNI, POLRI) yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Papua, tersebut diatas.
10. Surat tugas (bagi pegawai BUMN/BUMD atau perusahaan swasta) yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Papua, tersebut diatas.
11. Surat keterangan rujukan dari rumah sakit yang telah ditetapkan.
12. Untuk kelancaran pelaksanaan relaksasi di bidang perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua dapat berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan atau Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

II. Petunjuk Operasional :

1. Sub Bidang Darat.

- a. Pergerakan orang/barang yang menggunakan kendaraan/alat angkut di darat dimulai dari jam 06.00 s/d 17.00 WIT, kecuali ditentukan lain untuk kepentingan yang telah diizinkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur tersebut diatas;
- b. Mengoptimalkan Pos Lintas Batas Wilayah antar Kabupaten/Kota dan PLBN untuk melakukan penjagaan dan pengamanan arus lalu lintas orang dan barang; dan
- c. Untuk mengoptimalkan physical Distancing, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembatasan jumlah penumpang dalam satu alat angkut/kendaraan penumpang umum dan mengatur tata duduk/kursi penumpang.

2. Sub Bidang Laut.

- a. Untuk pelayanan penumpang kapal laut menggunakan kapal milik PT, PELNI dan Kapal Perintis/KM.Sabuk Nusantara;
- b. Pengaturan keberangkatan dan kedatangan kapal dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan Otoritas Pelabuhan dan KKP, Pelindo serta dukungan Pihak Kepolisian dan Satgas Covid-19 Provinsi Papua;

- c. Tempat Penjualan Tiket, sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ditetapkan operator kapal laut;
- d. **Persyaratan calon penumpang kapal laut:**
 - Intra wilayah Provinsi Papua :**
 - 1) Ber-KTP Papua, berdinis/bekerja di Papua, termasuk suami/istri/anak;
 - 2) Memiliki Surat Keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil *non reaktif* yang berlaku selama 7 (tujuh) hari.

Keluar wilayah Provinsi Papua :

- 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Test *Reverse Transkription – Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil *Negative* yang berlaku 10 (sepuluh) hari atau Surat Keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil *non reaktif* yang berlaku selama 7 (tujuh) hari pada saat keberangkatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Provinsi Papua;
- 2) Calon penumpang wajib menyertakan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) wilayah Provinsi Papua oleh Gubernur Papua.

Masuk wilayah Provinsi Papua :

- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
- 2) Memiliki Surat Keterangan Uji Test *Reverse Transkription – Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil *Negative* yang berlaku 10 (sepuluh) hari pada saat keberangkatan;
- 3) Surat keterangan dari Universitas atau Sekolah/yang bertanggung jawab (bagi mahasiswa atau pelajar).

3. Sub Bidang Udara.

- a. Penerbangan berjadwal
 - 1) Untuk penerbangan keluar-masuk Papua hanya dilayani dengan rute penerbangan Jakarta ke Jayapura (direct) dan Jayapura ke Jakarta (direct);
 - 2) Untuk keluar Provinsi Papua, hanya dapat dilayani melalui Bandara Sentani Jayapura, dan untuk masuk wilayah Provinsi Papua hanya dilayani melalui Bandara Soekarno Hatta atau Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta;
 - 3) Untuk keluar Provinsi Papua, hanya dilakukan secara langsung dari Jakarta ke Jayapura dan penerbangan Jayapura ke Jakarta (direct);
 - 4) Untuk penerbangan komersil dan terjadwal lokal/dalam Provinsi Papua dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan memperhatikan perkembangan infeksi wabah Covid-19 pada daerah-daerah terpapar.
- b. Penerbangan tidak berjadwal :
 - 1) Penetapan rute penerbangan disesuaikan dengan permintaan pengguna jasa;
 - 2) Untuk penerbangan tidak berjadwal ke Provinsi Papua dan intra Papua dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan memperhatikan perkembangan infeksi wabah Covid-19 pada daerah-daerah terpapar;
 - 3) Melakukan Rapid test pada rumah sakit yang telah ditetapkan, bagi penumpang penerbangan tidak berjadwal intra Papua dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan;
 - 4) Memiliki Surat Keterangan Uji Test *Reverse Transkription – Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil *Negative* yang berlaku 7 (tujuh) hari bagi penumpang penerbangan tidak berjadwal dari luar Papua;
 - 5) Calon penumpang wajib menyertakan Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) wilayah Provinsi Papua oleh Gubernur Papua.
- c. Operator penerbangan hanya dapat memuat setinggi-tingginya 50% penumpang dari kapasitas tempat duduk dalam pesawat;
- d. Jadwal penerbangan komersil bagi operator penerbangan diatur secara terkoordinasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Otoritas bandar udara X Kementerian Perhubungan RI di Merauke, GM. Perum LPPNPI Cab. Sentani, PT. Angkasapura I Bandara Sentani dan Operator Penerbangan, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali dalam

- seminggu untuk setiap operator penerbangan;
- e. **Persyaratan Calon Penumpang :**
- Masuk wilayah Provinsi Papua :**
- 1) Ber-KTP Papua, berdinias/bekerja di Papua, termasuk suami/istri/anak;
 - 2) Memiliki Surat Keterangan Uji Test *Reverse Transkription – Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil *Negative* yang berlaku 10 (sepuluh) hari atau Surat Keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil *non reaktif* yang berlaku selama 7 (tujuh) hari pada saat keberangkatan pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara *Online*, dilakukan pada saat pembelian tiket.
- Keluar wilayah Provinsi Papua :**
- 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Test *Reverse Transkription – Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil *Negative* yang berlaku 10 (sepuluh) hari atau Surat Keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil *non reaktif* yang berlaku selama 7 (tujuh) hari pada saat keberangkatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Provinsi Papua;
 - 2) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara *Online*, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan);
 - 3) Calon penumpang wajib menyertakan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) wilayah Provinsi Papua oleh Gubernur Papua.
- f. Pelaksanaan relaksasi bidang udara di Bandara Sentani, dikoordinasikan secara bersama-sama oleh instansi :
- 1) Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
 - 2) Otoritas Badar Udara Wilayah X Merauke;
 - 3) PT. Angkasa Pura I Bandara Udara Sentani;
 - 4) KKP Kelas II Jayapura;
 - 5) Polres Kabupaten Jayapura;
 - 6) GM. Perum LPPNPI Cab. Sentani.
4. **Sub Bidang ASDP.**
- a. Semua ketentuan dan protokol yang diberlakukan dalam pelaksanaan keluar-masuk Provinsi Papua melalui pelayaran laut berlaku juga untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ASDP, dapat melibatkan instansi teknis terkait lainnya, termasuk aparat kepolisian.
5. **Transportasi/Evakuasi Jenazah.**
- a. Setiap pengiriman/evakuasi jenazah wajib menunjukkan :
 - Permohonan tertulis dari keluarga atau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Papua;
 - Surat Persetujuan Keluar-Masuk (SPKM) Provinsi Papua
 - Surat Kematian dari Rumah Sakit;
 - Keterangan kependudukan atau keterangan dari pemerintah setempat;
 - Dokumen lain, sesuai ketentuan Karantina Kesehatan.
 - b. Hanya diizinkan paling banyak 3 (tiga) orang anggota keluarga sebagai pengantar jenazah, dan wajib memenuhi ketentuan dan protokol Kesehatan.

III. **Petunjuk Lain.**

1. Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam pelaksanaan relaksasi bidang perhubungan/transportasi, diatur secara bersama-sama oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan Otoritas bandar udara X Kementerian Perhubungan RI di Merauke, PT. Angkasapura I Bandara Sentani, KSOP, PT. PELINDO dan KKP, Bandar Operasional Prosedur keluar/masuk (keberangkatan/kedatangan)

orang/penumpang dan pengunjung/pengantar serta barang di bandara dan pelabuhan laut, diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan Otoritas bandar udara X Kementerian Perhubungan RI di Merauke, PT. Angkasapura I Bandara Sentani, KSOP, PT. PELINDO dan KKP secara bersama, dengan dukungan Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan Pihak Kepolisian.

3. Seluruh pelaksanaan keluar-masuk Provinsi Papua baik operator penerbangan/kapal laut maupun penumpang wajib mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Petunjuk Teknis ini dan ketentuan lain yang telah diberlakukan di Provinsi Papua, maka operator penerbangan dan pelayaran bertanggungjawab, dan akan diambil tindakan tegas.
4. Pergerakan orang keluar Provinsi Papua bagi penumpang lokal atau pemulangan orang/penduduk dalam wilayah Provinsi Papua yang bukan ber-KTP/bukan bertempat tinggal di wilayah Kota Jayapura, yang terjebak PSDD, menggunakan KM. Sabuk Nusantara dan Kapal Perintis atau diatur lain, sedangkan untuk orang yang bukan penduduk Provinsi Papua menggunakan kapal milik PT. PELNI. Sedangkan pergerakan orang masuk ke wilayah Provinsi Papua dengan menggunakan kapal laut, akan disesuaikan dengan perkembangan penularan infeksi Covid-19.
5. Semua pihak, baik operator penerbangan/pelayaran maupun penumpang, atau semua pihak yang menggunakan jasa penerbangan/pelayaran wajib mentaati protokol kesehatan, dan mengikuti semua prosedur yang telah diatur oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR PAPUA,
Pl. SEKRETARIS DAERAH



DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641014 198603 1 016

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BNPB RI/Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19 di Jakarta;
5. Gubernur Papua di Jayapura, sebagai Laporan;
6. Pimpinan DPRP di Jayapura;
7. Pimpinan MRP di Jayapura;
8. Pangdam XVII Cenderawasih di Jayapura;
9. Kapolda Papua di Jayapura;
10. Danlanud Silas Papare di Sentani;
11. Danlantamal X di Jayapura;
12. Ketua Harian SATGAS COVID-19 Provinsi Papua.